



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 0536/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

DARLAN,S.H. pekerjaan Pengacara, yang beralamat di jalan Abdurrahman Saleh, Rt.04, RW.01, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bertindak untuk dan atas nama:

PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0536/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/I/2011 tanggal 08 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah oran g tau Penggugat, selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pisah ranjang dan tempat tinggal hingga sekarang terhitung sudah 1 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, dan harmonis, namun kemudian sedikit- demi sedikit mulai goyah, cekcok terus menerus dan sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
layak;

5. Atas keadaan rumah tangga yang demikian itu pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun. Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang di kehendaki Undang- Undang Perkawinan;
6. Bahwa kemudian Penggugat mohon perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
7. Bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat tidak sanggup meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga bahagia, sakinah mawadah warohmah, sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ; 04/04/I/2011, diputus oleh karena perceraian sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974, Juncto Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, berkenan memanggil, memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain Suhgro Tergugat kepada Penggugat;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama kabupaten Malang, untuk mengirim Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang putusan.mahkamahagung.go.id berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang Nomor : 04/04/I/2011 Tanggal 08 Januari 2011. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan terakhir hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat sebagai tukang kayu, tidak bisa mencukupi kebutuhan Penggugat, sehingga keduanya sering bertengkar, kemudian Penggugat bekerja ke Luar negeri dengan seijin Tergugat, dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan terakhir hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi melihat sendiri, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering bertengkar, karena Tergugat jarang memberikan nafkah, bahkan Tergugat pergi dari rumah tanpa pamit Penggugat, kemudian Penggugat bekerja ke Luar negeri, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diiperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di putusan.mahkamahagung.go.id persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.434.000,- (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. SITI JAYADANINGGAR sebagai panitera pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. SITI JAYADANINGGAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rincian Biaya Perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	390.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	434.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)